



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengampunan dalam proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;
6. Perencanaan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tertentu;
7. Kelitbangan adalah kegiatan yang terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
8. Kelitbangan utama adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan;
9. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi Daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya;
10. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan pemahaman;
11. Pengembangan adalah pengembangan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi dan memajukan pengetahuan;

12. Penelitian dan pengembangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah;
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
15. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun);
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD;

25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi:

- a. perumusan Kebijakan dan penyusunan, pelaksanaan kebijakan Daerah urusan Perencanaan Pembangunan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang bersifat spesifik;
- b. pengampuhan di bidang Perencanaan dan pengendalian Pembangunan pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan kerjasama Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - 2. Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - 3. Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
 - d. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I;
 - 2. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II;
 - 3. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan III.
 - e. Bidang Perencanaan, evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dan rumah tangga serta pembuatan laporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Pasal 7

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS;
- b. pengoordinasian proses verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;

- n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- o. pengoordinasian penyusunan, Perencanaan dan pengembangan fungsi penelitian dan Pengembangan Daerah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan, pengkajian, penganalisaan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- q. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan Pengembangan Daerah;
- r. pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan sub-sub bagian yang ada dalam lingkup kerjanya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. penyelenggaraan tata usaha kantor, urusan rumah tangga, kepegawaian dan, keuangan dan aset;
- t. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- u. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- v. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- w. penyelenggaraan urusan efisiensi kerja.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- c. mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sub bagian;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat/kearsipan;
- f. menyelenggarakan dan mengurus perjalanan dinas;
- g. menyusun perencanaan umum dan kebutuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan memonitor pelaksanaannya.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

- b. melaksanakan penyusunan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. melaksanakan penghimpunan, mengolah dan menyajikan data kegiatan Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. melaksanakan administrasi dan verifikasi serta pelaporan keuangan Badan;
- e. melaksanakan penatausahaan aset Badan;
- f. melaksanakan administrasi serta pembuatan daftar permintaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- g. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban;
- h. mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sub bagian;
- i. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugas kepada Sekretaris tentang langkah yang perlu diambil.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah pada Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pada Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.

Pasal 11

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- m. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya terkait urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 12

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. membuat konsep pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 13

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;

- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan;
- m. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Dewan.

Bagian Keempat

Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaporan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang tugasnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang tugasnya;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya pada lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 15

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan;

- m. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta merumuskan langkah langkah pemecahannya untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan.

Pasal 16

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan II mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- e. membuat konsep Pembinaan teknis Perencanaan kepada perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- m. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta merumuskan langkah langkah pemecahannya untuk Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 17

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya pada Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Sub Bidanganya;
- k. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dibidang perencanaan, pelaporan dan pengendalian pembangunan Daerah dan melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - f. Pengelolaan sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah;
 - g. Pengoordinasian penyusunan pelaporan pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
 - i. Pembinaan kepada staf.

Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Sub Bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- e. mengelola sistem perencanaan pembangunan Daerah (e-planning);
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen rencana pembangunan Daerah;

- h. melakukan pembinaan kepada staf;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan Daerah;
- f. mengelola sistem pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah;
- g. melakukan evaluasi kinerja di Sub Bidang pengendalian dan evaluasi;
- h. melakukan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen rencana pembangunan Daerah;
- i. melakukan pembinaan kepada staf;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang data dan pelaporan pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Sub Bidang data dan pelaporan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan pelaporan pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan koordinasi di bidang data dan pelaporan pembangunan Daerah;

- f. menyiapkan bahan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- g. mengelola sistem informasi pembangunan Daerah;
- h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dokumen rencana pembangunan Daerah;
- i. melakukan pembinaan kepada staf;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Kebijakan kelitbangan utama dan penunjang;
 - b. penyusunan perencanaan induk dan tahunan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan kelitbangan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Daerah;
 - h. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan Daerah;
 - i. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat Daerah melalui kepala Badan;
 - j. melaksanakan administrasi kelitbangan;
 - k. menyiapkan administrasi rekomendasi penelitian dan pendampingan bagi setiap orang/ lembaga untuk diterbitkan ijin penelitian oleh pejabat yang berwenang;

- l. penyiapan administrasi untuk meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh setiap orang/lembaga;
- m. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 23

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; dan
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Pasal 24

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 25

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 26

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dapat ditetapkan Jabatan fungsional Tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.

- (4) Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 27

- (1) Pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan UPT mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok


Pada tanggal 28 November 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 25 SERI D



BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI